



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 102/KEP/BSN/4/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION* 60811-203:2017 KABEL LISTRIK DAN SERAT OPTIK – METODE UJI UNTUK BAHAN NONLOGAM – BAGIAN 203: UJI UMUM – PENGUKURAN DIMENSI TOTAL SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6190.1.1-2001 METODE UJI UMUM UNTUK BAHAN ISOLASI DAN SELUBUNG KABEL LISTRIK – BAGIAN 1: METODE UNTUK PENERAPAN UMUM – SEKSI 1: PENGUKURAN TEBAL DAN DIMENSI KESELURUHAN – PENGUJIAN UNTUK MENENTUKAN SIFAT MEKANIS

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia *International Electrotechnical Commission* 60811-203:2017 Kabel listrik dan serat optik – Metode uji untuk bahan nonlogam – Bagian 203: Uji umum – Pengukuran dimensi total sebagai Revisi dari Standar Nasional Indonesia 04-6190.1.1-2001 Metode uji umum untuk bahan isolasi dan selubung kabel listrik – Bagian 1: Metode untuk



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

penerapan umum – Seksi 1: Pengukuran tebal dan dimensi keseluruhan – Pengujian untuk menentukan sifat mekanis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

Memperhatikan : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Nomor: 2361/20/DLT.1/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Usulan Penetapan RSNI Menjadi SNI;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION* 60811-203:2017 KABEL LISTRIK DAN SERAT OPTIK – METODE UJI UNTUK BAHAN NONLOGAM – BAGIAN 203: UJI UMUM – PENGUKURAN DIMENSI TOTAL SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6190.1.1-2001 METODE UJI UMUM UNTUK BAHAN ISOLASI DAN SELUBUNG KABEL LISTRIK – BAGIAN 1: METODE UNTUK PENERAPAN UMUM – SEKSI 1: PENGUKURAN TEBAL DAN DIMENSI KESELURUHAN – PENGUJIAN UNTUK MENENTUKAN SIFAT MEKANIS.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia *International Electrotechnical Commission* (SNI IEC) 60811-203:2017 Kabel listrik dan serat optik – Metode uji untuk bahan nonlogam – Bagian 203: Uji umum – Pengukuran dimensi total sebagai Revisi dari Standar Nasional Indonesia 04-6190.1.1-2001 Metode uji umum untuk bahan isolasi dan selubung kabel listrik – Bagian 1: Metode untuk penerapan umum – Seksi 1: Pengukuran tebal dan dimensi keseluruhan – Pengujian untuk menentukan sifat mekanis.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- KEDUA : SNI IEC 60811-203:2017 Kabel listrik dan serat optik – Metode uji untuk bahan nonlogam – Bagian 203: Uji umum – Pengukuran dimensi total sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan adopsi identik dari standar IEC 60811-203 Ed 1.0 (2012-03), *Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 203: General tests – Measurement of overall dimensions.*
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA